



PUTUSAN

Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *online (teleconference)*

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suartiningsih, Spd Binti Rugiman;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Agustus 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya LK I Rt. 05 Rw.02 No. 53 Kelurahan

Sukajadi kecamatan Talang kelapa Kabupaten

Bayuasin Propinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS Diknas;

Terdakwa Suartiningsih, Spd Binti Rugiman ditahan dalam Tahanan

RUTAN di Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Triasa Aulia, S.H,

Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suartiningsih, Spd Binti Rugiman bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suartiningsih, Spd Binti Rugiman berupa pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penitipan 1 (satu) unit mobil avanza tahun 2012 warna silver sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Suartiningsih, Spd Binti Rugiman pada hari jumat tanggal 23 November 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Simpang PU Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Bayuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bayuasin, namun dikarenakan sebagai besar saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan negeri Palembang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadilkan perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 10.00 WIB, bermula pasa saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Swadaya LK I Rt. 05 Rw.02 No. 53 Kelurahan Sukajadi kecamatan Talang kelapa Kabupaten Bayuasin, kemudian Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hermanto (DPO) dan mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi Chaidir Novman (berkas terpisah) ingin meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan menjaminkan/mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G, tahun 2012, Warna silver, No.Pol: BG 1890 AF No.Rangka: MHKM1BA3JKCK076846, No. Mesin: DL44298 Berikut STNK Mobil Atas nama Tarbiyatno selama 1 (satu) Bulan, Kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tidak ada uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) kalau Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ada tetapi bunganya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) akhirnya Terdakwa dan saksi Chaidir Novman (berkas terpisah) sepakat dan berjanji bertemu di rumah teman Terdakwa yang bernama Srd. Hermanto (DPO), sekira pukul 14.00 Wib yang beralamat di daerah Jalan Simpang Pu Rt 13 Rw 01 Kel Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab Banyuasin, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Hermanto (DPO) mengajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. EDY (DPO), kemudian dirumah Sdr. Hermanto (DPO) bertemu dengan saksi HAIDIR NOVMAN dan Sdr. HERMANTO (DPO) lalu Sdr. Hermanto (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa saksi CHAIDIR NOVMAN (berkas terpisah) yang akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan menjaminkan/ mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G, tahun 2012, Warna silver, No. Pol: BG 1890 AF No.Rangka: MHKM1BA3JKCK076846, No. Mesin : DL44298 Berikut STNK Mobil Atas nama Tarbiyatno selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Chaidir Novman mobil yang di gadaikan tersebut milik siapa lalu saksi Chaidir Novman mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik keluarganya lalu Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) dan Terdakwa dan saksi CHAIDIR NOVMAN sepakat lalu di buat akan kwintasi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saksi Chaidir Novman Sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 23 November 2020 dan saksi Chaidir Novman menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G, tahun 2012, Warna silver, No. Pol : BG 1890 AF No.Rangka : MHKM1BA3JKCK076846, No.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : DL44298 Berikut STNK Mobil An. Tarbiyatno Dengan Perjanjian Akan ditebus Paling Lama 1 (satu) Bulan , kemudian Terdakwa Membawa mobil yang di gadaikan saksi Chaidir Novman pergi dari rumah Sdr. Hermanto (DPO) Kemudian sekitar 1 (satu) bulan datang saksi Chaidir Novman bersama pemilik mobil yaitu korban Tarbiyatno untuk menanyakan keberadaan mobil yang di gadaikan saksi Chaidir Novman yang mana mobil tersebut adalah milik korban Tarbiyatno yang di rental oleh saksi Chaidir Novman dan di gadaikan kepada Terdakwa, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa saksi korban Tarbiyatno melaporkan kejadian tersebut Polsek Sukarami Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Suartiningsih, Spd Binti Rugiman pada hari jumat tanggal 23 November 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Simpang PU Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Bayuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bayuasin, namun dikarenakan sebagai besar saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan negeri Palembang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadilkan perkaranya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 10.00 WIB, bermula pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Swadaya LK I Rt. 05 Rw.02 No. 53 Kelurahan Sukajadi kecamatan Talang kelapa Kabupaten Bayuasin, kemudian Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hermanto (DPO) dan mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi Chaidir Novman (berkas terpisah) ingin meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan menjaminkan/mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G, tahun 2012, Warna silver, No.Pol: BG 1890 AF No.Rangka: MHKM1BA3JKCK076846, No. Mesin: DL44298 Berikut STNK Mobil Atas nama Tarbiyatno selama 1 (satu) Bulan, Kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tidak ada uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) kalau Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ada tetapi bunganya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) akhirnya Terdakwa dan saksi Chaidir Novman (berkas terpisah) sepakat dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bertemu di rumah teman Terdakwa yang bernama Srd. Hermanto (DPO), sekira pukul 14.00 WIB yang beralamat di daerah Jalan Simpang Pu Rt 13 Rw 01 Kel Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab Banyuasin, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. Hermanto (DPO) mengajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edy (DPO), kemudian dirumah Sdr. Hermanto (DPO) bertemu dengan saksi Haidir Novman dan Sdr. Hermanto (DPO) lalu Sdr. Hermanto (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa saksi Chaidir Novmna (berkas terpisah) yang akan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan menjaminkan/mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G, tahun 2012, Warna silver, No.Pol: BG 1890 AF No.Rangka: MHKM1BA3JKCK076846, No.Mesin: DL44298 Berikut STNK Mobil Atas nama Tarbiyatno selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Chaidir Novman mobil yang di gadaikan tersebut milik siapa lalu saksi Chaidir Novman mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik keluarganya lalu Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) dan Terdakwa dan saksi Chaidir Novman sepakat lalu di buat akan kwintasi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saksi Chaidir Novman Sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 23 November 2020 dan saksi Chaidir Novman menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G, tahun 2012, Warna silver, No.Pol: BG 1890 AF No.Rangka: MHKM1BA3JKCK076846, No.Mesin: DL44298 Berikut STNK Mobil An. Tarbiyatno Dengan Perjanjian Akan ditebus Paling Lama 1 (satu) Bulan, kemudian Terdakwa Membawa mobil yang di gadaikan saksi Chaidir Novman pergi dari rumah Sdr. Hermanto (DPO) Kemudian sekitar 1 (satu) bulan datang saksi Chaidir Novman bersama pemilik mobil yaitu korban Tarbiyatno untuk menanyakan keberadaan mobil yang di gadaikan saksi Chaidir Novman yang mana mobil tersebut adalah milik korban Tarbiyatno yang di rental oleh saksi Chaidir Novman dan di gadaikan kepada Terdakwa, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa saksi korban Tarbiyatno melaporkan kejadian tersebut Kepolsek Sukarami Palembang untuk diproses lebih lanjut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tarbiyatno Bin R Sucipto telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan saksi Tarbiyatno Bin R Sucipto tersebut dibacakan:

Menimbang, bahwa sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh Hendri Permana, SH., NRP 79110292 Pangkat IPTU Polsek Sukarami bersama - sama dengan Riki Midrono, S.H., NRP 88120227 Pangkat Bripta Polsek Sukarami pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, yang atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

1. Saksi Rokia Binti A Rivai Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saudara Tarbiyatno adalah suami teman saksi;
- Bahwa kejadian penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2020 di Jalan Simpang PU Rt.13 Rw.01 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penadahan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil avanza tahun 2012 warna silver metalik dengan nopol BG 1890 AF dengan cara menerima gadaian dari saudara Chaidir Novman yang mana saudara Chaidir Novman merental mobil milik korban dan kemudian saudara Chaidir Novman menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari korban kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada saudara Chaidir Novman sebagai uang gadaian mobil tersebut;
- Bahwa saudara Chaidir Novman memberitahu saksi dan meminta bantuan saksi untuk membantu menebus mobil yang sudah digadaikan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan dari saudara Chaidir Novman dan juga dari korban bahwa ada 1 (satu) lembar kwitansi uang penitipan dari Terdakwa kepada saudara Chaidir Novman yang mana mobil tersebut digadaikan oleh saudara Chaidir Novman kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Chaidir Novman adalah teman;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020 saksi ada merental mobil korban dengan saudara Chaidir Novman untuk kepentingan kerja lalu pada tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saudara Chaidir Novman datang seorang diri kerumah korban untuk merental mobil keperluan kerja, setelah itu yang saksi ketahui jika saudara Chaidir Novman masih tetap membayar rental mobil tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2020 saudara Chaidir Novman mengajak saksi kerumah korban untuk membayar uang rental mobil korban namun pada saat itu kami datang tidak membawa mobil korban dan pada tanggal 9 Desember 2020 saudara Chaidir Novman datang kerumah saksi untuk memberitahu bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh saudara Chaidir Novman dan saudara Chaidir Novman meminta bantuan saksi untuk menebus mobil tersebut lalu saya mendapat konfirmasi dari istri korban jika benar mobil tersebut sudah digadaikan oleh saudara Chaidir Novman kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Marhuya Binti H.Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saudara Tarbiyatno adalah suami saksi;
- Bahwa kejadian penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 13 November 2020 di Jalan Simpang PU Rt.13 Rw.01 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah ditadahkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil avanza G tahun 2012 warna silver metalik BG 1890 AF dengan Noka MHKM1BA3JCK076846 dan Nosin DL42298 STNK an.Tarbiyatno;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan dengan cara saudara Chaidir Novman merental mobil milik suami saksi pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, yang mana saudara Chaidir

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novman terlebih dahulu menelepon suami saksi dan setiba di rumah kemudian saudara Chaidir Novman menemui suami saksi dan langsung merental mobil selama 7 hari mulai tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 yang mana saudara Chaidir Novman membayar uang muka sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saudara Chaidir Novman langsung membawa mobil saksi beserta stnk mobil saksi, lalu pada tanggal 23 November 2020 saudara Chaidir Novman menghubungi suami saksi melalui telepon dan saudara Chaidir Novman membayar sisa uang muka sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui atm suami saksi. Pada tanggal 25 November 2020, suami saksi menelepon saudara Chaidir Novman dan menanyakan perihal mobil yang belum pulang lalu saudara Chaidir Novman langsung akan menyambung rental mobil tersebut sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 akan tetapi saudara Chaidir Novman belum membayar uang rental mobil tersebut. Pada tanggal 2 Desember 2021 suami saksi menghubungi saudara Chaidir Novman kembali untuk menanyakan perihal keberadaan mobil dan uang rental lalu dijawab oleh saudara Chaidir Novman belum bisa pulang karena masih ada kerjaan di muara enim dan akan saudara Chaidir Novman berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 4 Desember 2020 karena saudara Chaidir Novman tidak bekerja pada hari Sabtu dan Minggu, pada hari Jumat saudara Chaidir Novman menghubungi saksi dan mengatakan jika masih memakai mobil tersebut untuk keperluan saudara Rokia untuk pergi ke Indralaya keperluan kerja dan saudara Chaidir Novman berjanji akan mengembalikan secepatnya sehabis menemani saudara Rokia;

- Bahwa sekitar tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB saudara Chaidir Novman datang bersama dengan saudara Rokia dan saudara Edi ke rumah saksi dengan menggunakan mobil lain kemudian saudara Edi yang mengaku sebagai keluarga dari saudara Chaidir Novman menjelaskan bahwa mobil saksi masih dipakai oleh keluarga saudara Chaidir Novman di muara enim kemudian saudara Edi menyuruh saudara Chaidir Novman untuk membayar uang sisa rental dari tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 kemudian saudara Rokia mengeluarkan uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi langsung memberitahu saudara Chaidir Novman, saudara Rokia dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Edi bahwa senin sudah nota lain dan harus dibayar serta dikembalikan mobil tersebut setelah itu mereka pulang. Tiga hari kemudian suami saksi menghubungi saudara Chaidir Novman untuk mengembalikan mobil tersebut karena akan dipakai oleh suami saksi dan saudara Chaidir Novman menjawab jika mobil masih akan dipakai oleh saudara Chaidir Novman ke Prabumulih dalam rangka kegiatan training thamrin;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 suami saksi ditelepon oleh saudara Chaidir Novman dan ingin bertemu dengan suami saksi lalu saudara Chaidir Novman memberitahu jika mobil tersebut digadaikan oleh saudara Chaidir Novman kepada Terdakwa dan saudara Chaidir Novman mengajak suami saksi untuk ketempat mobil tersebut digadaikan. Setelah sampai ditempat gadai, suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan mobil tersebut tidak ada namun Terdakwa memberikan surat gadai kepada suami saksi bahwa mobil tersebut digadaikan oleh saudara Chaidir Novman kepada Terdakwa;

- Bahwa yang membuat suami saksi dan saksi yakin untuk merentalkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G tahun 2012 Warna silver No. Pol : BG 1890 AF kepada saudara Chaidir Novman karena saksi dan suami saksi kenal serta percaya dengan saudari Rokia;

- Bahwa saudara Chaidir Novman tidak ada izin dari saksi ataupun suami saksi untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Type G tahun 2012 Warna silver No. Pol : BG 1890 AF tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saudara Chaidir Novman menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa ada bukti kwitansi tanda terima uang penitipan mobil milik suami saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi ke II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suartiningsih, Spd Binti Rugiman**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara apapun juga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Tarbiyatno;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Chaidir Novman sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan saudara Chaidir Novman;
- Bahwa Terdakwa ada menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil avanza G tahun 2012 warna silver metalik BG 1890 AF dengan Noka MHKM1BA3JCK076846 dan Nosin DL42298 STNK an.Tarbiyatno dari saudara Chaidir Novman;
- Bahwa saudara Chaidir Novman menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah teman Terdakwa yaitu saudara Hermanto di simpang PU Rt.13 Rw.01 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saudara Chaidir Novman menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi bunganya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada tanda bukti tertulis penyerahan uang kepada saudara Chaidir Novman yang berupa kwitansi tertanggal 23 November 2020 yang mana di kwitansi itu tertulis Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Chaidir Novman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudara Chaidir Novman diatas materai 6.000;
- Bahwa saat Terdakwa menerima gadai mobil tersebut dari saudara Chaidir Novman bermula pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di telepon oleh saudara Hermanto dan mengatakan bahwa temannya yaitu saudara Chaidir Novman ingin meminjam uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza G tahun 2012 warna silver metalik BG 1890 AF dengan Noka MHKM1BA3JCK076846 dan Nosin DL42298 STNK an.Tarbiyatno selama 1 bulan, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tidak ada uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada dan akhirnya Terdakwa dan saudara Chaidir Novman sepakat serta berjanji bertemu di rumah saudara Hermanto pukul 14.00 WIB di daerah Jalan simpang PU Rt.13 Rw.01

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu Terdakwa datang kerumah saudara Hermanto mengajak saudara Edy dan bertemu dengan saudara Chaidir Novman lalu saudara Hermanto berkata kepada Terdakwa bahwa saudara Chaidir Novman meminjam uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza G tahun 2012 warna silver metalik BG 1890 AF dengan Noka MHKM1BA3JCK076846 dan Nosin DL42298 STNK an.Tarbiyatno selama 1 bulan;

- Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada saudara Chaidir Novman mobil yang digadai tersebut milik siapa lalu saudara Chaidir Novman menjelaskan jika mobil tersebut adalah milik keluarganya dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saudara Chaidir Novman sepakat dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saudara Chaidir Novman sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 November 2020 dan saudara Chaidir Novman menyerahkan 1 (satu) unit mobil avanza G tahun 2012 warna silver metalik BG 1890 AF dengan Noka MHKM1BA3JCK076846 dan Nosin DL42298 STNK an.Tarbiyatno dengan perjanjian akan ditebus paling lama 1 bulan;
- Bahwa keberadaan dari mobil yang digadaikan oleh saudara Chaidir Novman kepada Terdakwa sekarang ini berada di seseorang di daerah Prabumulih;
- Bahwa tidak ada bukti bukti transferan, karena pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saudara Chaidir Novman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima Uang Penitipan 1 Unit Mobil Avanza Tahun 2012 warna Silver sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2021/PN Plg



kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Telah sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM** tersebut (tidak error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Ad.2 Telah sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagai tersebut dan bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti dan cukup salah satu saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu bermula pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di telepon oleh saudara Hermanto dan mengatakan bahwa temannya yaitu saudara Chaidir Novman ingin meminjam uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza G tahun 2012 warna silver metalik BG 1890 AF dengan Noka MHKM1BA3JCK076846 dan Nosin DL42298 STNK an.Tarbiyatno selama 1 bulan, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tidak ada uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan akhirnya Terdakwa dan saudara Chaidir Novman sepakat serta berjanji bertemu di rumah saudara Hermanto pukul 14.00 WIB di daerah Jalan simpang PU Rt.13 Rw.01 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu Terdakwa datang kerumah saudara Hermanto mengajak saudara Edy dan bertemu dengan saudara Chaidir Novman lalu saudara Hermanto berkata kepada Terdakwa bahwa saudara Chaidir Novman meminjam uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza G tahun 2012 warna silver metalik BG 1890 AF dengan Noka MHKM1BA3JCK076846 dan Nosin DL42298 STNK an.Tarbiyatno selama 1 bulan tetapi bunganya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada tanda bukti tertulis penyerahan uang kepada saudara Chaidir Novman yang berupa kwitansi tertanggal 23 November 2020 yang mana di kwitansi itu tertulis Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Chaidir Novman sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudara Chaidir Novman diatas materai 6.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Suartiningsih, Spd Binti Rugiman**, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suartiningsih, Spd Binti Rugiman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penadahan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suartiningsih, Spd Binti**

Rugiman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penitipan 1 (satu) unit mobil avanza tahun 2012 warna silver sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021**, Oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Isnaini, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.